

## Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

**Diah Dwi Kusuma Astuti, Aju Putrijani**  
Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
diahdwikusuma@gmail.com

### *Abstract*

*The Sambas Songket Weaving and the motifs on the Sambas ikat weaving are intellectual property produced by the indigenous people of Sambas Regency. So that the motifs on the ikat weaving of sambas can be said to be a copyright that must be protected by the government. This type of normative juridical research uses a case approach, because this research intends to conceptualize law as what is written in legislation and related literature. The specification of this research is descriptive analysis. The type of data used in this study is secondary data. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of International law with the 2003 UNESCO Convention. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of Indonesian law, there are several Indonesian legal instruments related that cultural heritage in Indonesia is protected by law The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Then awards from other countries which begin with an appreciation for the work itself, a good understanding of Intellectual Property Rights and the registration of all intellectual works of the nation are actually efforts of the nation in accordance with the state constitution.*

**Keywords:** *copyright; tenun; heritage*

### **Abstrak**

Tenun Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas bagian dari kekayaan intelektual yang diproduksi oleh warga Kabupaten Sambas. Alhasil Motif-motif pada tenun ikat sambas dapat dikatakan hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini hendak memperlihatkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literature terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi *UNESCO* 2003. Selanjutnya Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia. Secara yuridis di proteksi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua karya intelektual bangsa sejatinya sebagai usaha menyelamatkan kedaulatan bangsa sesuai dengan pedoman negara.

**Kata kunci:** **hak cipta; tenun; budaya**

### **A. PENDAHULUAN**

Merupakan sebuah Negara kesatuan, Indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat variatif, kaya akan budaya menjadi kekhasan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kain tradisional

menjadi satu dari berbagai hal yang diunggulkan Indonesia khususnya kain tenun ikat. Motif tenun ikat diperoleh dengan menggabungkan benang berdasar untaian tali yang tidak tembus warna, diikat dengan tali berbahan plastik atau disebut juga rafia. Bagian yang tidak diikat akan menyerap warna celupan, selanjutnya benang yang diberi warna selanjutnya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) digunakan untuk menenun sesuai dengan bentuk motif yang diinginkan.

Beragam jenis kain tenun yang ada di Indonesia diantaranya di pulau Sumatera mashyur dengan Kain Limar, Limar Muntok, Ulos Ragihotang dan Sibolang, Ulap Doyo, Pua Kombu, Kain Donggala, Tenun Ikat Tana Toraja Rongkong, Galumpang, Endek, Cepuk, serta Grinsing Wayang, Hinggi dan Lau, Sarung Lio, dari jenis Sarung terdapat Ende, Ngada, Tenun Alor (Kartiwa, 2007), yang menjadi objek pada artikel penelitian ini adalah Tenun Songket Sambas.

Sebagai hasil tangan yang dihasilkan oleh warga Sambas Provinsi Kalimantan Barat, songket sambas memiliki keindahan motif yang memikat mata. Songket Sambas bermula pada masa pemerintahan Sultan Sambas II atau yang lebih dikenal dengan Raden Bima yang bergelar Sultan Muhammad Tajudin berkuasa sejak tahun 1668-1708 menggantikan ayahandanya Raden Sulaiman bin Raja Tengah. Pada saat itu Kesultanan Brunei memberi hadiah berupa seperangkat alat tenun kepada Raja Sambas dengan harapan untuk memberikan ilmu untuk membuat kain tenun (Sambas, 2019). Sebagai pelengkap prosesi adat, seperti upacara adat perkawinan, kain Tenun Sambas mempunyai fungsi yang sakral.

Karakteristik kuat yang dimiliki Songket Sambas antara lain Pucuk Rebung Enggang Gading, Pucuk Rebung Bunga, Pagar Kota Mesir, Anggur, Sawa Melakko, Tabor Awan, Kupu-kupu, Rantai Emas, Rantai Bintang, Tabor Bintang dan Tabor Bunga Sebangar, Bunga Male, Bintang Timur, Parang Manang. Kekhasan Tenun Sambas salah satunya dengan adanya motif pucuk rebung atau *suji bilang*. Memiliki bentuk segitiga, memanjang dan runcing. Terdapat makna yang luas serta mendalam dari penggunaan motif pucuk rebung yang menjadi kekhasan Tenun Sambas. *Pertama*, sebagai pengingat supaya masyarakat sambas semangat dan optimis menyongsong kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pucuk rebung yang menjadi simbol dari tanaman bambu yang terus menerus tumbuh. Motivasi tumbuh inilah yang merepresentasikan motif ini. *Kedua*, masyarakat Sambas hendaknya memiliki fikiran yang lurus, selaras dengan filosofi tumbuh dari motif pucuk rebung. Pucuk rebung yang lurus selalu tumbuh hingga membumbung tinggi. Makna yang terakhir atau *Ketiga*, tidak boleh congak dan arogan apabila telah mencapai puncak tertinggi, ibarat pohon bambu yang tetap merunduk walaupun telah membumbung tinggi. Kemudian *bannang ammas* atau dalam bahasa Indonesia artinya benang

emas, sangat penting pada pembuatan tenun sambas. Fungsi Benang emas untuk membentuk pola sebagai penanda motif pada tenun sambas. Kekhasan benang emas adalah ringan dan tahan lama, serta warnanya yang tetap awet meskipun telah berusia ratusan tahun.

Motif pada umumnya mengambil referensi dari benda hidup dan tak hidup seperti bentuk serta komponen dengan gaya dan karakteristik khusus.

Hak cipta diantaranya mencakup dua hak yakni hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi ialah hak untuk memperoleh profit ekonomi atas kekayaan intelektual. Diantaranya yaitu hak reproduksi, adaptasi, distribusi serta komunikasi (penyiaran dan pertunjukan publik). Hak ekonomi dapat berupa benefit terhadap sejumlah uang yang akan diperoleh sebab dari pemakaian sendiri hak kekayaan intelektual ataupun karena pemakaian oleh pihak lain berdasarkan pemberian izin berupa lisensi (Muhammad, 2007).

Kemajuan zaman yang identik dengan tingginya tingkat persaingan mengakibatkan ekonomi global harus dinamis relevan dengan adanya ide kreatif baru. Sudah menjadi fakta, bahwa kompetisi mulai bergeser dari kompetisi yang berlandaskan terobosan teknologi menjadi terobosan yang bersifat kreatif. Perlindungan hukum terhadap Motif tenun ikat sambas menjadi suatu keharusan, guna untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengrajin atau pelaku usaha yang telah melahirkan sebuah karya cipta, dan supaya negara lain tidak mencatat serta mengakui motif songket sambas sebagai kepunyaan bangsa lain.

Pada awalnya warisan budaya tak benda belum dianggap sebagai sesuatu yang berharga serta tidak memiliki nilai ekonomi, namun seiring berjalannya waktu warisan budaya tak benda mulai diperhitungkan karena dapat memberikan keuntungan. Karena sebab ini mulai terjadi pencurian, pencatutan, pematenan serta pengakuan terhadap budaya Indonesia.

Secara historis terdapat hubungan karib antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan konsep serumpun yang timbul akibat migrasi serumpun bangsa Melayu, Konsesi budaya tak benda memiliki kesamaan sehingga adanya kemiripan dalam berbagai hal terlebih lagi secara budaya. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia melahirkan keberagaman ras, budaya variatif yang menjadi aset berharga yang di berikan untuk Negara Indonesia.

Untuk itu sangat diperlukan andil serta peran pemerintah sebagai penegak hukum, supaya menumbuhkan kesadaran terhadap urgensi proteksi hukum bagi karya cipta yang dalam artikel penelitian ini ialah seni motif tenun ikat sambas. Proteksi hukum terhadap motif tenun ikat sambas

bertujuan untuk mengembangkan aktifitas kreatif, inovatif para perajin serta pelaku usaha supaya selalu berkarya dalam melahirkan inovasi desain motif tenun yang trendi.

Diketahui berdasarkan uraian diatas bahwa Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas merupakan ide kreasi yang dilahirkan oleh pribumi Kabupaten Sambas. Oleh karenanya Motif-motif pada tenun ikat sambas bisa dikemukakan apabila hak cipta seharusnya diamankan oleh pemerintah sesuai dengan UUHC yang tercantum pada Pasal 1. Disamping itu, tenun Sambas memiliki histori yang tidak sebentar, memiliki nilai jual tinggi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan erat kaitannya dengan nilai-nilai adat. Meskipun memiliki nilai historis, kultur, serta ekonomi yang mahal, nyatanya fakta di lapangan kini eksistensi Tenun Sambas semakin mengkhawatirkan.

Teori Perlindungan hukum dan Teori Kepastian hukum dianggap tepat untuk artikel penelitian ini. Usaha untuk memberikan proteksi terhadap keperluan seseorang dengan cara menggunakan kekuasaan untuk bertindak atas suatu kepentingan merupakan definisi dari teori perlindungan hukum (Rahardjo, 2003). Berdasarkan teori perlindungan hukum, ahli yang bernama Salmon berargumen bahwa hukum memiliki maksud untuk mengintegrasikan sekaligus mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, proteksi terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah hal yang terkait dengan hak serta kepentingan manusia, oleh karena itu hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang dapat diatur serta dilindungi (Rahardjo, 2014).

Selain itu artikel penelitian ini merujuk pada teori kepastian hukum yang merupakan tolak ukur mengenai hukum yang memuat keadilan. Kaidah yang bermakna keadilan harus fokus sesuai dengan fungsi sebagai aturan yang harus diterapkan dengan baik. Menjadi bagian yang tetap dari hukum sudah menjadi hakikat dari Keadilan dan kepastian hukum, hal ini sesuai dengan argument Gustav Radbruch. Argumentasi beliau adalah keadilan serta kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum juga semestinya dilindungi agar terwujudnya keamanan serta ketertiban yang terdapat pada sebuah negara. Pada akhirnya subjek hukum akan patuh serta taat pada hukum sesuai dengan nilai keadilan dan kebahagiaan yang akan dicapai selaras dengan teori kepastian hukum (Ali, 2002).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai:

a. Bagaimanakah proteksi hukum terhadap warisan budaya tak benda ditinjau

dari pandangan hukum Internasional dan hukum Indonesia?

- b. Apakah urgensi pendaftaran hak cipta seni motif tenun songket sambas sebagai salah satu warisan budaya tak benda?

Orisinalitas penelitian ini akan membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan tema yang sama, adapun kesamaan dalam subjeknya maupun objeknya selain itu dengan adanya orisinalitas penelitian akan menggambarkan disimilaritas penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya.

Mengingat artikel ini berfokus pada Urgensi Pendaftaran Hak Cipta pada Motif pada tenun ikat yang pernah dipaparkan, oleh Dina Karlina di tahun 2021, penelitian ini berfokus pada analisis upaya perlindungan hak cipta atas kain motif kain khas Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Karlina, 2021). Anissa Nurjanah Tuarita di tahun 2014, penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tuarita, 2014). Dyah Ayu Widyastutiningrum di tahun 2019, penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta (Widyastutiningrum, 2019).

Berdasarkan pemaparan ini ada perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Meskipun sama-sama menganalisis Hak Kekayaan Intelektual, namun penulis menekankan pada urgensi pendaftaran hak cipta terhadap salah satu dari banyaknya warisan budaya tak benda yang ada Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian artikel penelitian memanfaatkan pendekatan kasus berupa penelitian yuridis normatif melalui analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan spesifikasi berupa deskriptif analitis. Jenis data artikel penelitian ini berupa data sekunder, peneliti memperoleh data yang didapatkan oleh pihak lain dengan berbagai metode yaitu non komersial ataupun komersial. Contoh: peraturan, dokumen, koran, majalah, jurnal, buku-buku, perundangan, serta sebagainya (Suteki & Taufani, 2020). Analisis data yang dimanfaatkan berupa metode analisis-kualitatif. Data hasil penelitian selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil penelitian terkait Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Sambas bagian dari Warisan Budaya Tak Benda secara jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari Pandangan hukum Internasional dan hukum Indonesia

#### a. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda Ditinjau dari Pandangan Hukum Internasional

Tujuan dari adanya proteksi warisan budaya tak benda yang mengacu pada *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* antara lain guna melindungi warisan budaya tak benda serta memberikan jaminan serta rasa hormat atas warisan budaya tak benda dari masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya. Tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi UNESCO 2003 tentang “Warisan budaya tak benda yakni berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai perkumpulan, kelompok, dan dalam beberapa perihal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka.” Karakteristik objek ICH. “Warisan budaya tak benda” yakni :

*“...transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature, and their history, and provides them with a sense of identity and constiuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity” (UNESCO, 2003).*

Kesimpulannya ialah karakteristik dari objek proteksi warisan budaya tak benda antara lain dijaga serta dilanjutkan dari generasi berikutnya, secara berkala diciptakan kembali oleh komunitas atau kelompoknya sebagai respon terhadap lingkungan hidup, interaksi dengan alam dan sejarah; menciptakan kesadaran identitas dan keberlanjutan, sehingga mempromosikan juga penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Perlindungan berdasarkan *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (3) ialah respons yang bertujuan memberikan arah menuju kelestarian warisan budaya tak benda, termasuk identifikasi, dokumentasi, observasi, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal dan non formal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya.

Kewajiban Negara terhadap Warisan Budaya Tak Benda dimuat dalam Pasal 11 Konvensi yaitu berisi tentang:

- 1) Memberikan pengamanan dari budaya warisan budaya tak benda yang terdapat di wilayah teritorialnya;

2) Pasal 2 ayat 3 tentang *step-step* proteksi dengan cara mengidentifikasi serta menentukan berbagai elemen warisan budaya tak benda yang terdapat di suatu wilayah, dengan partisipasi masyarakat, komune dan organisasi relevan yang tidak terikat dengan pemerintah.

Proteksi atas warisan budaya tak benda sesuai dengan Konvensi UNESCO bersifat *Safeguarding* bukan *Protecting*. Yang artinya secara menyeluruh dan bukan secara khusus atau menghilangkan pihak lain yang bukan pemegang hak untuk leluasa memperoleh manfaatnya. *Safe guarding* maknanya adalah menjamin objek yang dijaga supaya tetap terjaga bagi kepentingan generasi dari masa ke masa. Dalam sistem hak kekayaan intelektual, proteksi dalam ranah Konvensi UNESCO 2003 menyatakan, apabila semua objek yang diberikan proteksi berada di ranah publik (*public domain*).

Memperoleh proteksi hukum adalah hal yang diidamkan oleh masyarakat. Ketertiban, keteraturan, serta keselarasan menjadi nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktiknya ketiga nilai dasar hukum kerap kali berbenturan, namun harus tetap diupayakan agar ketiga nilai dasar hukum berjalan dengan seimbang.

Kegunaan hukum harus memberikan proteksi bagi rakyat dari bahaya serta ancaman yang dapat membuat hidup masyarakat maupun penguasa nelangsa. Selain itu berguna untuk menciptakan rasa adil atau tidak timpang serta menjadi media agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proteksi, keadilan, dan kesejahteraan ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Sesuai dengan konstitusi, Negara mempunyai visi misi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya konstitusi bertujuan agar terwujudnya proteksi hukum terhadap hak setiap warga negara Indonesia, selain itu sebagai ketentuan yang wajib ditaati, serta dilaksanakan. Hal ini telah menjadi kekhasan bangsa Indonesia yang mengambil keputusan berdasarkan demokrasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional bangsa.

Penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan, perlu dirancang serta dibentuk langkah-langkah agar tercapainya tujuan tersebut. Selaras dengan *step-step* inilah diperlukan adanya hukum agar saling berkesinambungan. Dengan adanya hukum sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang dikenal juga sebagai hukum responsif.

Teori Perlindungan hukum menunjukkan bahwa negara wajib memberikan proteksi kepada warga negara. Oleh karena itu, dipandang selaras jika teori perlindungan hukum diibaratkan sebagai pisau kajian pada artikel ini, sebab dengan dianalisisnya suatu proteksi hukum terhadap subjek hukum yang dirugikan, maka terdapat gambaran parameter subjek hukum melaksanakan kewajiban serta menerima haknya.

b. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda Ditinjau dari Pandangan Hukum Indonesia

Meskipun pada dasarnya negara Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai budaya tak benda, namun terdapat macam-macam pengaturan dasar yang menyebut mengenai budaya tak benda.

Secara yuridis berbagai pengaturan hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi pedoman bangsa. Pasal 32 Angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengemukakan yakni:

- 1) Pasal 32 ayat (1) yang isinya ialah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
- 2) Pasal 32 ayat (2) yang isinya ialah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa produk hukum yang dikeluarkan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara mendalam Indonesia mengatur perlindungan warisan budaya di dalam tiga perlindungan yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang isinya ialah tentang Cagar Budaya (*tangible*);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 yang isinya ialah Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* 2003, yakni Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 yang isinya ialah Warisan Budaya Tak benda Indonesia.

Proteksi terhadap warisan budaya tak benda dibawah Konvensi 2003 Perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak benda memiliki perbedaan dengan proteksi yang sesuai Hak Kekayaan Intelektual, warisan budaya tak benda ini dianggap sebagai kekayaan intelektual yang membutuhkan proteksi yang bersifat special atau spesifik dikenal dengan istilah *sui generis*.

Proteksi sesuai rezim Hak Kekayaan Intelektual terhadap warisan budaya tak benda dapat diberikan melalui sistem yang telah tersedia, contohnya hak cipta dan hak yang memiliki korelasi dengan indikasi geografis, keterangan asal, merek dan sertifikasi tanda.

Ketidaksamaan akan terlihat jika dibandingkan dengan Konvensi Perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak benda adalah bahwa proteksi Hak Kekayaan Intelektual memberikan *Defensive protection*, tujuannya guna menangkal pihak selain komunitas atau kelompok memperoleh hak kekayaan intelektual terhadap warisan budaya tak benda. Contoh kongkretnya ialah Negara India, sebagai salah satu negara berkembang yang unggul dalam bidang teknologi telah memiliki aplikasi yang *searchable* untuk obat-obatan tradisional. Aplikasi milik india dapat dipergunakan sebagai pembuktian oleh peneliti hak paten ketika mengakses software paten.

Langkah preventif dipergunakan sebagai upaya proteksi terhadap manifestasi budaya, misalnya penggunaan symbol sakral sebagai merek dagang. Serta *Positive protection*, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mempromosikan atau menggunakan warisan budaya tak benda, mengontrol penggunaan, dan memperoleh keuntungan dari eksploitasi komersil.

Hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual dihasilkan oleh kemampuan intelektual bermacam-macam bidang yang memanifestasikan proses atau produk berfaedah bagi masyarakat. Kreasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsa. Karya cipta memunculkan hak milik bagi pencipta atau penemunya (Santoso, 2009).

Adanya regulasi mengenai hak cipta terhadap sebuah karya. Sebagai hukum nasional yang krusial, hak cipta tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu lahir Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia pada Tahun 2014.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memaparkan tentang ekspresi budaya tradisional sebagai suatu ciptaan yang dilindungi dan dipegang oleh Negara. Selanjutnya pada penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang diartikan dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yaitu:

- 1) verbal tekstual, diantaranya berupa lisan dan tertulis, yakni prosa atau puisi, dalam beraneka ragam tema serta muatan substansi pesan berupa karya sastra atau narasi informatif;
- 2) musik, diantaranya berupa, vokal, instrumental, maupun kombinasi dari keduanya;
- 3) gerak, diantaranya berupa tarian;
- 4) teater, diantaranya berupa, kesenian wayang serta cerita atau sandiwara rakyat;

- 5) seni rupa, dapat berupa dua dimensi atau tiga dimensi yang komposisinya berupa kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, serta kombinasi lainnya; dan
- 6) ritual atau upacara adat.

Pedoman Pelestarian Kebudayaan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 membahas sebelas aspek kebudayaan sebagai ruang lingkup kerjanya. Cukup banyak asset bangsa Indonesia seperti ekspresi budaya tradisional dan budaya tak benda di Indonesia yang diambil oleh negara-negara maju yakni berbagai jenis, diantaranya ialah kain batik, naskah kuno, tarian, dan sebagainya.

Ditinjau dari klaim dari negara Malaysia terhadap budaya tak benda yang terdapat di Indonesia, mempertegas apabila tidak sedikit negara asing mengeksploitasi ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Asset ini sebagai *property*, hak cipta karya, atau budaya yang merupakan modal dasar yang dapat direkayasa guna menaikkan kesejahteraan sekaligus kualitas kehidupan yang mumpuni.

Disatu sisi peristiwa yang terjadi tersebut merupakan potensi besar rakyat Indonesia untuk menonjolkan ide baru yang dapat menginformasikan produk dari ekspresi budaya tradisional. Tetapi dilihat dari sisi lain, apabila rakyat acuh tak acuh perihal budaya, suatu saat bangsa asing akan mencatut kepemilikan budaya tersebut. Perlu waspada terhadap ancaman negara lain terhadap budaya bangsa Indonesia. Oleh karena sebagai masyarakat wajib menghargai, mencintai serta bangga terhadap produk budaya tradisional atau warisan budaya tak benda.

## **2. Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Sambas Sebagai Salah Satu Warisan Budaya Tak Benda**

Seiring dengan sebuah karya cipta lahir secara otomatis muncul hak eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak cipta untuk menyebarkan pengumuman sekaligus memperbanyak karya cipta, tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus mengandung hak ekonomi yakni dapat memperoleh benefit ekonomi atas karya cipta serta produk hak terkait dan hak moral yaitu hak pencipta atau ahli waris untuk menggugat seseorang dengan tanpa persetujuan menghilangkan identitas pencipta yang termuat dalam karya cipta, mencantumkan nama pencipta dalam karya cipta serta mengubah isi karya cipta. Demikian memperlihatkan keterkaitan antara pencipta dengan karya ciptanya (Hanifah, 2015).

Hasil karya yang tidak dapat di proteksi hak cipta termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dipaparkan yakni : (Makassar, 2014).

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Kain Tenun Songket Sambas menjadi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat atau masyarakat tradisional. Sebagai salah satu hak cipta, motif Kain Tenun Songket Sambas wajib dilindungi, meskipun masih jauh dari kata optimal dikarenakan belum semua motif Kain Tenun Songket Sambas dilindungi oleh pemerintah.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk memajukan budaya tenun antara lain bekerjasama dengan Perseroan Terbatas Garuda Tbk dan Cita Tenun Indonesia (CTI) mendaftarkan tenun songket sambas pada *UNESCO Award of Excellence for Handicrafts* pada tahun 2012. Melalui kegiatan tersebut, tenun songket sambas merupakan salah satu produk kerajinan Indonesia yang diakui secara resmi oleh UNESCO. Upaya lain untuk mempromosikan tenun songket sambas dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan karnaval kain tenun songket sambas yang dilaksanakan pada tahun 2018, bersamaan dengan HUT RI ke-73 (tujuh puluh tiga) kemudian berdekatan dengan Hari ulang tahun pemindahan ibukota Kabupaten Sambas yang semula di Kota Singkawang berpindah ke Kota Sambas (Suhendra, 2019).

Melalui Penegakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu dari sekian banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dengan menunjukkan power serta kekhasan bangsa Indonesia beragam, dapat berupa budaya tak benda, *folklor* yang meliputi karya seni diantaranya berupa musik daerah, lagu rakyat, seni mencipta atau mengubah tari dikenal dengan koreografi, hingga batik yang merupakan asset kepunyaan bangsa Indonesia yang begitu berharga sekaligus menjadi sorotan mancanegara.

Nasionalisme budaya sejak dini. Karena itu, penting untuk mendaftarkan serta mendeklarasikan bahwa produk warisan budaya ini milik kita dan diketahui dunia yang merupakan Esensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Warisan budaya suatu daerah sejatinya dapat dimainkan atau digunakan oleh siapa saja. Akan tetapi, identitas dari warisan budaya tersebut harus dipatenkan agar tidak diakui oleh negara lain.

Proteksi terhadap hak cipta sudah timbul pada saat sebuah ciptaan itu ada, bukan timbul setelah dilakukannya registrasi Hak Cipta. Hal ini dimaknai suatu karya cipta, baik yang telah registrasi maupun belum registrasi tetap memperoleh proteksi. Meskipun begitu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan registrasi terhadap karya cipta dan dicatat dalam daftar umum ciptaan.

Setiap orang dapat melakukan pengecekan mengenai hak cipta di daftar umum tanpa dikenakan tarif. Registrasi karya cipta dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dapat dengan kuasa (Silondae, 2010).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat tentang pendaftaran hak cipta, maksud dan tujuan adanya regulasi tersebut supaya terbentuknya ketertiban dan keteraturan dalam segi administrasi di bidang hak cipta. Seperti yang diketahui, apabila registrasi ciptaan bukan suatu kewajiban karena bukan untuk memperoleh hak cipta, sehingga penyelenggaraan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar (Pramono, 2010).

Guna melaksanakan isi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 yang tercantum pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa sebuah negara berkewajiban melindungi unsur budaya yang tak benda di negaranya. Oleh karena itu Indonesia melakukan tindakan berupa proteksi terhadap budaya tak benda, hal tersebut menjadi solusi untuk memberikan proteksi serta sebagai wujud pelestarian yaitu dengan cara melakukan registrasi dan melakukan pencatatan budaya tak benda yang menjadi warisan budaya masyarakat, kemudian dilakukan penetapan sebagai wujud proteksi. Selain itu dapat melalui penyuluhan perihal kebudayaan tak benda kepada masyarakat yang dapat dilakukan di sekolah ataupun di balai pertemuan warga.

Hal ini sebagai wujud pelestarian warisan budaya tak benda agar memperkuat jati diri bangsa serta mempertegas identitas dari budaya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, yang mana registrasi warisan budaya tidak berwujud bertujuan untuk menyimpan seluruh budaya tak benda di Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap esensi sekaligus eksistensi budaya bagi generasi penerus bangsa. Pemaparan di atas telah memberikan jawaban artikel penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori kepastian hukum.

#### D. SIMPULAN

1. Tinjauan proteksi Hukum Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi UNESCO 2003, proteksi bersifat non-ekonomis, dengan cara *Safeguarding* bukan *Protecting*. Makna proteksi bagi yang bukan pemegangnya untuk bebas menikmatinya. “*Safe guarding*”, yakni memiliki karakter menjaga serta melindungi karya cipta supaya benar-benar terjaga sepanjang masa. Dalam ranah Kekayaan Intelektual, proteksi Konvensi UNESCO 2003 menyatakan apabila semua objek yang dilindunginya termasuk pada kategori *public domain*. Sedangkan Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, Meskipun belum terdapat regulasi khusus terkait budaya tak benda (*intangible culture*), namun terdapat berbagai regulasi hukum mengenai warisan budaya di Indonesia yang berdasarkan aspek hukum memperoleh proteksi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman bangsa Indonesia.
2. Penghargaan atas karya bangsa menjadi cikal bakal penghargaan dari negara lain, wawasan mumpuni terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual atas semua karya, ide, gagasan yang termasuk intelektual bangsa merupakan cara pengamanan kedaulatan bangsa sejalan dengan Konstitusi negara. Melewati 76 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa karya intelektual dan kawasan dalam kedaulatan bangsa yang direbut bangsa lain, harus ada langkah yang ditempuh kedepannya, yang diamanahkan kepada generasi bangsa, agar aset milik tanah air tercinta tidak dicatut menjadi milik bangsa lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Hanifah, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu. *Angewandte Chemie International Edition, Vol.6*, (No.11), p. 951-952.
- Karlina, D. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas, Vol.5*, (No.1), p. 93-114.
- Kartiwa, S. (2007). *Tenun Ikat: Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2nd ed.)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia.
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)
- Pramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2009). *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Silondae, A. A. (2010). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*.
- Suhendra. (2019). *Pengantar Tenun Songket Sambas*. Kalimantan Barat: Politeknik Negeri Sambas.
- Suteki., & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tuarita, A. N. (2014). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Hukum*, p.1-21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (*tangible*)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UNESCO. (2003). *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage Paris, 17 October 2003*MISC/2003/CLT/CH/14. *UNESCO Digital Library, Vol.1,(No.1)*, p.1-15.
- Widyastutiningrum, D. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, p.51.